



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 206 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 03/PK.01-BA/3674/2024 tentang Perubahan kedua atas Berita Acara Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Tetap dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Tetap dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 206 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan untuk Partai Kebangkitan Nusantara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum di

dalam Lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M.TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nurchayanto Dwi Prasetyo




LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 206
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024





MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH
PEMILIHAN : KOTA TANGERANG SELATAN 1
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YOSUA LETWORY	L	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
2		ITA ROSITA	P	KOTA TANGERANG SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 1
 JUMLAH PEREMPUAN : 1
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 2
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 50%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH
PEMILIHAN : KOTA TANGERANG SELATAN 2
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		TRI JOKO SANTOSO	♂	KOTA TANGERANG SELATAN
2		Hj. ANTENG SORAWATI, S.T.	P	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
3		SUTARTO	L	KOTA TANGERANG SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 2
 JUMLAH PEREMPUAN : 1
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 3
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH
 PEMILIHAN : KOTA TANGERANG SELATAN 3
 PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		BOBBY DIRGANTARA UMBARA	L	KOTA TANGERANG SELATAN
2		ASTA RINA DISKA	P	KOTA TANGERANG SELATAN
3		NENENG HASANAH	P	KOTA TANGERANG SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 1
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 3
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 66.67%



DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH
 PEMILIHAN : KOTA TANGERANG SELATAN 4
 PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RIAWAN GANI	L	KOTA TANGERANG SELATAN
2		DEWI INTAN PERMATA	P	KOTA TANGERANG SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 1
 JUMLAH PEREMPUAN : 1
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 2
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 50%

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH
 PEMILIHAN : KOTA TANGERANG SELATAN 5
 PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		R. KOESUMO UTOMO	L	KOTA TANGERANG SELATAN

9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		ANITA FRISKILA GIRSANG, S.Sos.	P	KOTA TANGERANG SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 1
 JUMLAH PEREMPUAN : 1
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 2
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 50%

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH
PEMILIHAN : KOTA TANGERANG SELATAN 6
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. UNTUNG ROFIANTONI, S.E., M.M.	L	KOTA TANGERANG SELATAN
2		H. KUSNANDAR, S.E., M.M.	L	KOTA TANGERANG SELATAN

9		PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		NUR INDRA EVI HERMAWATI	P	KOTA TANGERANG

JUMLAH LAKI-LAKI : 2
 JUMLAH PEREMPUAN : 1
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 3
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA KOTA TANGERANG SELATAN

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

M. TAUFIQ MZ
 HENI LESTARI
 AJAT SUDRAJAT
 BAMBANG DWYTOMO
 WIDYA VICTORIA M

